

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Shalat Berjamaah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Shalat Berjamaah

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

47 hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Shalat Berjamaah

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET 1 - SEPTEMBER 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Bab 1 : Shalat Berjamaah	7
A. Sejarah dan Anjuran Shalat Jamaah.....	7
1. Sejarah	7
2. Anjuran untuk Shalat Berjamaah	8
B. Pengertian Shalat Berjamaah	12
1. Pengertian Umum.....	12
2. Pengertian Khusus	12
a. Di Masjid.....	12
b. Bersama Imam Rawatib	13
c. Diawali Dengan Adzan	14
C. Hukum Berjamaah Dalam Shalat.....	14
1. Syarat Sah Shalat.....	14
a. Shalat Jumat	14
b. Dua Shalat Ied	15
2. Disunnahkan Berjamaah	16
a. Shalat Tarawih dan Witir	16
b. Shalat Khusuf dan Kusuf.....	16
c. Shalat Istisqa'	18
3. Dibolehkan Berjamaah.....	18
a. Shalat Tahajjud	19
b. Shalat Sunnah Qabliyah dan Ba'diyah	19
c. Shalat Tahiyatul Masjid.....	20
D. Yang Diperintahkan Untuk Shalat Berjamaah.....	20
1. Mukallaf	20
2. Laki-laki	20
3. Merdeka.....	21
4. Sehat	21
5. Muqim.....	21
E. Hukum Shalat Berjamaah Untuk Shalat Lima Waktu.....	21
1. Fardhu Kifayah	22

2. Fardhu 'Ain	23
3. Sunnah Muakkadah	25
4. Syarat Sahnya Shalat.....	26
Bab 2 : Shalat Jamaah Bergelombang	29
A. Pengertian	29
B. Latar Belakang Pembahasan	29
1. Shalat di Masjid	30
2. Adanya Imam Rawatib	30
3. Masjid Yang Punya Jamaah Tetap	30
4. Shalat Berjamaah Sudah Selesai Dilaksanakan	31
C. Pendapat Jumhur Ulama : Makruh	32
1. Fatwa Para Ulama	33
a. Al-Hanafiyah	33
b. Al-Malikiyah.....	33
c. Asy-Syafi'iyah	34
d. Para Ulama Lain	34
2. Dalil Nash	35
a. Dalil Pertama	35
b. Dalil Kedua	36
c. Dalil Ketiga	37
3. 'Illat Pelarangan	37
D. Pendapat Al-Hanabilah : Boleh	38
1. Fatwa Para Ulama	38
2. Dalil	39
a. Perintah Nabi SAW	39
b. Atsar Dari Anas bin Malik	40
c. Atsar Dari Ibnu Mas'ud	41
E. Jalan Tengah	41
1. Usahakan Tidak Terlambat Shalat Bersama Imam Rawatib	41
2. Tunda Iqamat Biar Jamaah Berkumpul Dulu..	42

3. Usahakan Jadi Masbuk.....	43
4. Lakukan Shalat Sendiri-sendiri	44
5. Posisi di Pojok Masjid	45

Bab 1 : Shalat Berjamaah

A. Sejarah dan Anjuran Shalat Jamaah

1. Sejarah

Jauh sebelum disyariatkan shalat 5 waktu saat mi'raj Nabi SAW, umat Islam sudah melakukan shalat jamaah, namun siang hari setelah malamnya beliau mi'raj, datanglah malaikat Jibril *'alaihissalam* mengajarkan teknis pengerjaan shalat dengan berjamaah.

Saat itu memang belum ada syariat adzan ataupun iqamah, yang ada baru panggilan untuk berkumpul dalam rangka shalat. Yang dikumandangkan adalah seruan '*ash-shalatu jamiah*', lalu Jibril *alaihissalam* shalat menjadi imam buat Nabi SAW, kemudian Nabi SAW shalat menjadi imam buat para shahabat lainnya.

Namun syariat untuk shalat berjamaah memang belum lagi dijalankan secara sempurna dan tiap waktu shalat, kecuali setelah beliau SAW tiba di Madinah dan membangun masjid.

Setelah di Madinah barulah shalat berjamaah dilakukan tiap waktu shalat di Masjid Nabawi dengan

ditandai dengan dikumandangkannya adzan. Nabi SAW meminta Bilal *radhiyallahuanhu* untuk melantunkan adzan dan iqamah dengan sabda beliau SAW :

Wahai Bilal, bangunlah dan lihatlah apa yang diperintahkan Abdullah bin Zaid dan lakukan sesuai perintahnya. (HR. Bukhari)

2. Anjuran untuk Shalat Berjamaah

Ada begitu banyak dalil tentang anjuran shalat berjamaah, di antaranya adalah hadits berikut ini :

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ سَبْعٌ وَعِشْرِينَ
دَرَجَةً

Shalat berjamaah lebih afdhal daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat'. (HR Muslim)

Ibnu Hajar dalam kitabnya, *Fathul Bari*, pada kitab Adzan telah menyebutkan secara rinci apa saja yang membedakan keutamaan seseorang shalat berjamaah dengan yang shalat sendirian.¹

Diantaranya adalah ketika seseorang menjawab Adzan, bersegera shalat di awal waktu, berjalannya menuju masjid dengan sakinah, masuknya ke masjid dengan berdoa, menunggu jamaah, shalawat malaikat atas orang yang shalat, serta permohonan ampun dari mereka, kecewanya syetan karena berkumpulnya orang-orang untuk beribadah, adanya pelatihan untuk membaca Al-Quran dengan benar,

¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathulbari*, jilid 2 hal. 133

pengajaran rukun-rukun shalat, keselamatan dari kemunafikan dan seterusnya.

Semua itu tidak didapat oleh orang yang melakukan shalat dengan cara sendirian di rumahnya. Dalam hadits lainnya disebutkan juga keterangan yang cukup tentang mengapa shalat berjamaah itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan shalat sendirian.

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَضَعُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ
وَسُوقِهِ حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ
فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا
الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا
خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي
مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يَخْذُثْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلَا
يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرُ الصَّلَاةَ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalatnya seseorang dengan berjamaah lebih banyak dari pada bila shalat sendirian atau shalat di pasarnya dengan dua puluh sekian derajat. Hal itu karena dia berwudhu dan membaguskan wudhu'nya, kemudian mendatangi masjid dimana dia tidak melakukannya kecuali untuk shalat dan tidak menginginkannya kecuali dengan niat shalat. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali ditinggikan baginya derajatnya dan

dihapuskan kesalahannya hingga dia masuk masjid....dan malaikat tetap bershalawat kepadanya selama dia berada pada tempat shalatnya seraya berdoa,"Ya Allah berikanlah kasihmu kepadanya, Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah ampunilah dia. Dan dia tetap dianggap masih dalam keadaan shalat selama dia menunggu datangnya waktu shalat.". (HR. Bukhari Muslim)

Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda :

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا
قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا
يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ

Dari Abi Darda' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya". (HR Abu Daud dan Nasai)²

لَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ
وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامُ
فِي الصَّفِّ

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu berkata bahwa aku melihat dari kami yaitu tidaklah

² Abu Daud 547 dan Nasai 2/106 dengan sanad yang hasan

seseorang meninggalkan shalat jamaah kecuali orang-orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya atau seorang yang memang sakit yang tidak bisa berjalan". (HR. Muslim)

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مَنْ عَذَّرَ

Siapa yang mendengar adzan namun tidak mendatanginya untuk shalat, maka tidak ada shalat baginya, kecuali bagi orang yang uzur". (HR. Al-Baihaqi dan Al-Hakim)

Dalam riwayat yang lain juga ada hadits yang senada

عن ابنِ عَبَّاسٍ - ضَمًا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ سَمِعَ
النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا : وَمَا الْعُذْرُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ
الَّتِي صَلَّى

Dari Ibni Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang mendengar adzan. Dan tidak ada halangan dari mengerjakannya berupa udzur, -Merkea bertanya,"Udzur itu apa Ya Rasul?". Beliau menjawab,"Takut dan sakit". – maka tidak diterima shalatnya. (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuni, Ibnu Hibban, Al-Hakim)

Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَثْقَلُ صَلَاةٍ عَلَى

الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. (HR. Bukhari dan Muslim)

B. Pengertian Shalat Berjamaah

1. Pengertian Umum

Secara umum shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan shalat berjamaah.

2. Pengertian Khusus

Namun secara khusus ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan shalat berjamaah, sebenarnya tidak sekedar berjamaah secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja, melainkan ada beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikatif di masa Nabi SAW.

a. Di Masjid

Shalat berjamaah yang ditegaskan Rasulullah SAW dan para shahabat tidak lain adalah shalat yang dilakukan di Masjid Nabawi di Madinah. Selain itu juga ada beberapa masjid perkampungan yang lokasinya masih di dalam area Kota Madinah yang menyelenggarakan shalat berjamaah.

Para shahabat tidak melaksanakan shalat berjamaah kecuali di dalam masjid. Walaupun bukan berarti hal itu tidak boleh, namun secara idealnya

memang demikian.

b. Bersama Imam Rawatib

Tidaklah disebut sebagai shalat berjamaah kecuali bila dilaksanakan bersama dengan Rasulullah SAW sebagai imam. Para shahabat tidak akan melakukan shalat berjamaah di masjid kalau bukan Beliau SAW yang mengimami. Sehingga bila Beliau masuk masjid lebih lambat, shalat berjamaah pun jadi mundur.

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Bazrah Al-Aslami berkata, "Dan Rasulullah suka menunda shalat Isya', tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَأَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا وَإِذَا رَأَهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ

Dan waktu Isya' kadang-kadang, bila beliau SAW melihat mereka (para shahabat) telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. (HR. Bukhari Muslim)

Apa yang Beliau SAW lakukan kemudian juga dijalankan oleh para khulafaurrasyidin yang juga berposisi sebagai imam masjid, yaitu oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali *ridwanullahi alaihim ajmain*. Maka tidaknya disebut shalat berjamaah kecuali shalat itu dilakukan bersama imam masjid rawatib.

c. Diawali Dengan Adzan

Yang dimaksud dengan shalat berjamaah selain adalah shalat yang dilakukan di masjid bersama imam rawatib, juga shalat yang diawali dengan adzan.

Sedangkan shalat berjamaah di gelombang kedua, ketiga dan seterusnya meski diawali dengan iqamah, yang pasti tidak pernah diawali dengan adzan. Karena tidak ada cerita ada adzan dua kali di satu masjid yang sama.

C. Hukum Berjamaah Dalam Shalat

Tidak semua shalat disyariatkan untuk dilakukan dengan berjamaah, sebagian shalat ada yang justru lebih utama untuk dikerjakan sendirian. Maka para ulama membagi shalat berjamaah itu menjadi beberapa hukum, antara lain ada yang hukumnya wajib dan menjadi syarat sah shalat, ada yang hukumnya sunnah dan ada yang tidak disunnahkan.

1. Syarat Sah Shalat

Diantara shalat yang syaratnya harus dikerjakan dengan berjamaah adalah shalat Jumat, shalat Idul Fithri dan Idul Adha.

a. Shalat Jumat

Jumhur ulama menyebutkan bahwa shalat Jumat itu minimal dilakukan oleh 40 orang mukallaf, yaitu mereka yang beragama Islam, aqil, baligh, muqim, sehat, laki-laki dan merdeka.

Mazhab Al-Hanafiyah membolehkan shalat Jumat bila dikerjakan hanya oleh tiga orang, tetapi tetap tidak sah bila hanya dikerjakan sendirian.

Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan minimal shalat Jumat dikerjakan oleh 12 orang, tetapi kalau dikerjakan hanya oleh satu orang saja, jelas shalat itu tidak sah.

b. Dua Shalat Ied

Dalam mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah, berjamaah menjadi syarat sah Shalat Idul Fithri dan Shalat Idul Adha. Artinya, keduanya tidak sah apabila dikerjakan tanpa berjamaah atau hanya oleh seorang saja.³

Dasarnya karena di masa Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun shalat ini dikerjakan, kecuali dihadiri oleh banyak orang, bahkan jumlahnya melebihi jumlah yang hadir pada shalat Jumat. Hal itu lantaran Rasulullah SAW juga memerintahkan agar para budak dan wanita haidh untuk ikut menghadirinya, padahal dalam shalat Jumat mereka tidak diperintahkan hadir.

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ فِي الْعِيدَيْنِ : يَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى

Dari Ummu 'Athiyyah radhiyallahuanha ia berkata: "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan hamba sahaya dan wanita haidh pada hari Iedul Fithri dan Iedul Adha, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan undangan muslimin. Dan wanita yang haidh menjauhi tempat

³ Hasyiyatu Ibnu Abidin, jilid 1 hal. 275

shalat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah, mengerjakan shalat kedua shalat ini dengan berjamaah hukumnya sunnah, dan bukan syarat sah shalat. ⁴

2. Disunnahkan Berjamaah

Sedangkan shalat yang disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah adalah shalat tarawih, shalat khusuf dan kusuf, shalat istisqa'.

a. Shalat Tarawih dan Witir

Para ulama umumnya berpendapat bahwa meski pun shalat tarawih dan witir sah untuk dilakukan secara sendirian, namun melakukannya dengan berjamaah hukumnya sunnah atau mustahab.

Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah menggunakan istilah sunnah, sedangkan mazhab Al-Maliliyah dan Al-Hanabilah menggunakan istilah mustahab. ⁵

b. Shalat Khusuf dan Kusuf

Kusuf (كسوف) adalah peristiwa dimana sinar matahari menghilang baik sebagian atau total pada siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antara bumi dan matahari.

Khusuf (خسوف) adalah peristiwa dimana cahaya bulan menghilang baik sebagian atau total pada malam hari karena terhalang oleh bayangan bumi karena posisi bulan yang berada di balik bumi dan

⁴ Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 hal. 225

⁵ Bada'i Ash-Shana'i, jilid 1 hal. 288

matahari.

Kedua shalat ini tidak pernah dilakukan di masa Nabi SAW kecuali dengan berjamaah juga. Dalilnya adalah hadits berikut :

لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُودِيَ :
إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ

Ketika matahari mengalami gerhana di zaman Rasulullah SAW, orang-orang dipanggil shalat dengan lafaz : As-shalatu jamiah". (HR. Bukhari).

Menurut pendapat As-Syafi'iyah, dalam shalat gerhana disyariatkan untuk disampaikan khutbah di dalamnya. Khutbahnya seperti layaknya khutbah Idul Fithri dan Idul Adha dan juga khutbah Jumat.

Dalilnya adalah hadits Aisyah ra berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَامَ وَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ
اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

Dari Aisyah ra berkata, "Sesungguhnya ketika Nabi SAW selesai dari shalatnya, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia dengan memuji Allah, kemudian bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebuah tanda dari tanda-tanda Allah SWT. Keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang atau kelahirannya.

Bila kalian mendapati gerhana, maka lakukanlah shalat dan berdoaalah. (HR. Bukhari Muslim)

c. Shalat Istisqa'

Shalat Istisqa tidak pernah dilaksanakan di masa Rasulullah SAW kecuali dilakukan dengan berjamaah. Namun para ulama menyebutkan bahwa hukumnya sunnah untuk dilaksanakan dengan berjamaah.

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa disunnahkan shalat istisqa' untuk dilaksanakan dengan berjamaah. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah memang tidak mensyariatkan shalat istisqa' ini dalam pandangannya.⁶

Dan yang afdhal shalat ini dilaksanakan dengan mengerahkan semua anggota masyarakat, termasuk para wanita dan anak-anak untuk hadir. Hal ini memberikan isyarat bahwa seluruh hamba Allah SWT telah bersimpuh memohon turunnya hujan.

Disunnahkan untuk disampaikan khutbah baik sebelum atau sesudah shalat. Namun dalam teknisnya para ulama berbeda pendapat, apakah khutbah itu terdiri dari dua khutbah atau cukup dengan satu khutbah saja.

3. Dbolehkan Berjamaah

Selain yang hukumnya wajib dan sunnah, ada juga shalat yang hukumnya boleh dikerjakan berjamaah. Dalam hal ini walaupun boleh dikerjakan berjamaah namun tidak terlalu dianjurkan. Karena yang lebih

⁶ Kasysyaf Al-Qinna', jilid 1 hal. 114

utama dilakukan dengan sendirian.

Di antaranya adalah shalat sunnah rawatib, yaitu :

a. Shalat Tahajjud

Shalat malam (tahajjud) lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW sendirian di rumahnya. Walaupun kita menerima riwayat bahwa kadang beliau shalat malam dan ada yang menjadi makmum di belakangnya.

Namun bila dihitung-hitung, memang benar bahwa frekuensi dimana Rasulullah SAW shalat tahajjud sendirian lebih banyak dibandingkan dengan berjamaah. Rasulullah SAW pernah melakukannya sekali dengan Huzaifah, sekali dengan Ibnu Abbas, dan sekali dengan Anas dan ibunya.

Sehingga ada pendapat yang memakruhkan shalat tahajjud dengan berjamaah, misalnya para ulama dari kalangan Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa ijtima' (berkumpulnya) manusia untuk menghidupkan malam hanya dibenarkan untuk shalat tarawih di bulan Ramadhan. Di luar itu menurut mereka disunnahkan untuk melakukannya dengan secara sendiri sendiri.

Mazhab Al-Hanabilah tidak memakruhkan shalat tahajjud yang dilakukan dengan berjamaah.

Sedangkan Al-Malikiyah memberikan kesimpulan bahwa bila jamaah shalat tahajjud itu tidak terlalu banyak dan bukan di tempat yang masyhur, hukumnya boleh tanpa karahah.

b. Shalat Sunnah Qabliyah dan Ba'diyah

Di antara shalat yang lebih utama dikerjakan

sendirian aalah shalat sunnah sebelum shalat fardhu (*qabliyah*) dan sesudah shalat fardhu (*ba'diyah*).

Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, dibenarkan bila ada orang yang sedang shalat ba'diyah, lalu ada orang yang ikut menjadi makmum di belakangnya, walaupun niatnya bukan dengan niat shalat yang sama.

c. Shalat Tahiyyatul Masjid

Shalat tahiyyatul masjid adalah shalat yang lebih sering dikerjakan sendirian oleh Rasulullah SAW. Sehingga para ulama tidak mengajurkan agar shalat ini dikerjakan dengan berjamaah.

D. Yang Diperintahkan Untuk Shalat Berjamaah

Ketika para ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat berjamaah menjadi empat jenis hukum, semua sepakat bahwa hukum-hukum di atas hanya berlaku bagi yang memenuhi syarat, yaitu mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat dan muqim.

1. Mukallaf

Yang terkena hukum shalat berjamaah hanya mereka yang mukallaf, yaitu muslim, aqil dan baligh. Sedangkan mereka yang beragama di luar Islam, orang gila dan anak-anak yang belum baligh tentu tidak termasuk di dalamnya.

2. Laki-laki

Yang termasuk di dalam hukum-hukum di atas sebagaimana disebutkan oleh para ulama, terbatas terbatas pada para laki-laki, sedangkan hukum shalat berjamaah buat wanita berbeda lagi.

3. Merdeka

Hukum shalat berjamaah hanya berlaku untuk orang yang merdeka, sedangkan budak tidak termasuk di dalam hukum shalat berjamaah.

4. Sehat

Yang dimaksud dengan sehat adalah orang yang tidak punya udzur syar'i sakit sehingga tidak mampu berjalan ke masjid untuk berjamaah.

Tentu tidak semua sakit merupakan udzur, ada jenis penyakit tertentu yang membuat penderitanya tidak terkena kewajiban shalat berjamaah.

5. Muqim

Dalam keadaan seorang berstatus sebagai musafir, maka dia tidak termasuk yang terkena kewajiban shalat berjamaah. Dan muqim itu adalah orang tidak dalam status perjalanan.

E. Hukum Shalat Berjamaah Untuk Shalat Lima Waktu

Di kalangan ulama berkembang banyak pendapat tentang hukum shalat berjamaah. Ada yang mengatakan fardhu 'ain, sehingga orang yang tidak ikut shalat berjamaah berdosa. Ada yang mengatakan fardhu kifayah sehingga bila sudah ada shalat jamaah, gugurlah kewajiban orang lain untuk harus shalat berjamaah. Ada yang mengatakan bahwa shalat jamaah hukumnya fardhu kifayah. Dan ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah.

Berikut kami uraikan masing-masing pendapat yang ada beserta dalil masing-masing.

1. Fardhu Kifayah

Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah⁷. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (*mutaqaddimin*) maupun yang berikutnya (*mutaakhhirin*). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosa semua orang yang ada disitu. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.

Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa :

Shalat jamaah itu hukumnya fardhu 'ain untuk shalat Jumat. Sedangkan untuk shalat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu 'ain.

Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah :

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا
قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا

⁷ Ibnu Habirah, Al-Ifshah jilid 1 hal. 142

يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ

Dari Abi Darda' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya". (HR Abu Daud dan Nasai)

Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah SAW, 'Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan adzan dan yang paling tua menjadi imam. (HR. Muslim)

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR. Muslim)

Al-Khatthabi berkata bahwa kebanyakan ulama As-Syafi'i mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu 'ain dengan berdasarkan hadits ini⁸.

2. Fardhu 'Ain

Yang berpendapat demikian adalah Atha' bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atho' berkata bahwa kewajiban yang

⁸ Ma'alimus-Sunan jilid 1 hal. 160

harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar Adzan, haruslah dia mendatangnya untuk shalat.⁹

Dalilnya adalah hadits berikut :

Dari Aisyah radhiyallahuanhu berkata, 'Siapa yang mendengar adzan tapi tidak menjawabnya (dengan shalat), maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya'¹⁰.

Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa udzur, dia berdoa namun shalatnya tetap sah.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمَّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api'. (HR. Bukhari dan Muslim).

⁹ Mukhtashar Al-Fatawa Al-MAshriyah hal. 50

¹⁰ Al-Muqni' 1/193

3. Sunnah Muakkadah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani¹¹. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardhu 'ain, fardhu kifayah atau syarat *sahnya* shalat, tentu tidak bisa diterima.

Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib¹².

Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al-Mukhtashar mengatakan bahwa shalat fardhu berjamaah selain shalat Jumat hukumnya sunnah muakkadah¹³.

Ibnul Juzzi berkata bahwa shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya fardhu sunnah muakkadah¹⁴. Ad-Dardir berkata bahwa shalat fardhu dengan berjamaah dengan imam dan selain Jumat, hukumnya sunnah muakkadah¹⁵.

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat

¹¹ Nailul Authar jilid 3 hal. 146

¹² Bada'ius-Shanai' karya Al-Kisani jilid 1 hal. 76

¹³ Jawahirul Iklil jilid 1 halaman 76.

¹⁴ Qawanin Al-Ahkam As-Syar'iyah hal. 83

¹⁵ Asy-Syarhu As-Shaghir jilid 1 hal. 244

mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini :

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR. Muslim)¹⁶

Ash-Shan'ani dalam kitabnya Subulus-Salam jilid 2 halaman 40 menyebutkan setelah menyebutkan hadits di atas bahwa hadits ini adalah dalil bahwa shalat fardhu berjamaah itu hukumnya tidak wajib.

Selain itu mereka juga menggunakan hadits berikut ini :

Dari Abi Musa radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur.¹⁷

4. Syarat Sahnya Shalat

Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardhu berjamaah adalah syarat *sahnya* shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu tidak *sah* kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah.

Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taymiah dalam salah satu pendapatnya¹⁸.

Demikian juga dengan Ibnul Qayyim, murid beliau. Juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab

¹⁶ Shahih Muslim 650, 249

¹⁷ Fathul Bari jilid 2 hal. 278

¹⁸ Majmu' Fatawa jilid 23 hal. 333

Zhahiriyah¹⁹. Termasuk diantaranya adalah para ahli hadits, Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Ibnu Khuzaemah. Dalil yang mereka gunakan adalah :

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang mendengar adzan tapi tidak mendatangnya, maka tidak ada lagi shalat untuknya, kecuali karena ada uzur. (HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan mendatangnya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api". (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ

¹⁹ Al-Muhalla jilid 4 hal. 265

فَرَّخَصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ
بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَجِبْ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah SAW berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, 'Apakah kamu dengar adzan shalat?'. 'Ya', jawabnya. 'Datangilah', kata Rasulullah SAW. (HR. Muslim)

Setiap orang bebas untuk memilih pendapat manakah yang akan dipilihnya. Dan bila kami harus memilih, kami cenderung untuk memilih pendapat menyebutkan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, karena jauh lebih mudah bagi kebanyakan umat Islam serta didukung juga dengan dalil yang kuat.

Meskipun demikian, kami tetap menganjurkan umat Islam untuk selalu memelihara shalat berjamaah, karena keutamaannya yang disepakati semua ulama.

Bab 2 : Shalat Jamaah Bergelombang

A. Pengertian

Judul bab ini mengulang shalat jamaah. Maksudnya adalah hukum mendirikan shalat berjamaah gelombang kedua, ketiga dan seterusnya setelah usainya shalat berjamaah yang dilakukan bersama dengan imam rawatib pada satu masjid yang sama.

Barangkali judul yang lebih tepat untuk bab ini seharusnya adalah *tikraru shalati al-jamaah fi masjidin wahid* (تكرار صلاة الجماعة في مسجد واحد). Karena ruang lingkup pembahasannya tidak keluar dari pembahasan tersebut.

B. Latar Belakang Pembahasan

Pada dasarnya seluruh ulama sepakat bahwa berjamaah dalam shalat fardhu lima waktu adalah sesuatu yang disyariatkan, baik yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, fardhu kifayah, fardhu 'ain bahkan ada yang sampai menjadikannya sebagai syarat sah shalat.

Namun seluruh ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan shalat berjamaah disini tidak lain

adalah shalat yang dilaksanakan di masjid bersama imam rawatib. Lalu yang menjadi fokus pembahasan bab ini adalah fenomena terlambatnya sebagian orang untuk shalat berjamaah di suatu masjid, sementara shalat berjamaah bersama imam rawatib sudah selesai dilakukan.

Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan ini tidak terlepas dari beberapa kondisi :

1. Shalat di Masjid

Pengulangan shalat berjamaah ini terjadi di dalam masjid dan bukan sekedar tempat shalat umumnya, seperti mushalla, langgar, surau atau tempat-tempat lain yang digunakan untuk shalat.

Secara syariah, kedudukan suatu masjid memang berbeda dengan tempat-tempat shalat itu. Ada banyak hukum terkait dengan masjid yang harus ditaati, namun tidak berlaku pada tempat shalat di luar masjid.

2. Adanya Imam Rawatib

Masjid yang dibicarakan adalah masjid yang punya imam rawatib atau imam yang tetap, dimana imam ini secara khusus bertugas memimpin shalat berjamaah lima waktu. Sedangkan masjid yang tidak ada imam tetapnya, dimana siapa saja dari jamaah bisa saja menjadi imam seenaknya sebagaimana yang kita saksikan di beberapa masjid tertentu, maka tidak termasuk dalam pembahasan disini.

3. Masjid Yang Punya Jamaah Tetap

Selain punya imam rawatib tetap, masjid itu juga harus punya jamaah yang tetap dan shalat lima

waktu rutin mereka laksanakan. Adapun masjid yang merupakan fasilitas umum dan posisinya di tempat umum, dimana orang-orang yang shalat umumnya adalah para musafir yang kebetulan lewat dan menumpang shalat, tidak termasuk masjid yang menjadi objek pembahasan dalam bab ini.

Contohnya, masjid yang terletak di stasiun kereta api, bandar udara, terminal bus, rest area jalan tol, pelabuhan, kapal laut, jalan antar kota. Termasuk juga masjid-masjid milik instansi atau perkantoran yang kurang dimanage dengan baik, sehingga tidak ada imam tetap dan jamaah rutin.

Menurut hemat penulis, termasuk juga dalam kriteria ini masjid yang sangat kecil dan sempit, sementara jumlah jamaahnya terlalu banyak. Contohnya masjid di pusat perbelanjaan (mal), taman hiburan, atau gedung-gedung tertentu yang umumnya sangat sempit, tidak sebanding dengan jumlah orang yang ingin melakukan shalat.

4. Shalat Berjamaah Sudah Selesai Dilaksanakan

Ruang lingkup yang keempat dari pembahasan bab ini adalah ketika imam rawatib di suatu masjid telah usai menjalankan tugasnya, dan shalat berjamaah yang diikuti oleh jamaah tetap sudah selesai dilaksanakan.

Lalu datanglah sebagian orang ke masjid untuk melaksanakan shalat. Yang menjadi titik perbedaan pendapat adalah apa yang seharusnya mereka lakukan? Apakah mereka shalat sendiri-sendiri ataukah sebaiknya mereka shalat berjamaah? Dan

apa hukumnya kalau mereka shalat berjamaah, boleh atau makruh hukumnya?

Dalam hal ini, ternyata kita menemukan fakta bahwa jumhur ulama umumnya justru memakruhkannya. Namun ada sebagian yang membolehkannya atau malah menganjurkannya.

C. Pendapat Jumhur Ulama : Makruh

Jumhur ulama umumnya berpendapat bahwa mengulangi shalat berjamaah di satu masjid yang sama hukumnya makruh. Namun makruhnya bila syarat-syarat terpenuhi, antara lain punya imam tetap, punya jamaah tetap dan ukurannya proporsional dengan jumlah jamaah.

Imam Rawatib : Masjid itu punya imam rawatib yang secara khusus bertugas mengimami jamaah, lalu seusai shalat datanglah orang-orang yang membentuk jamaah baru. Mereka tidak shalat bersama imam rawatib, tetapi saling menunjuk imam di antara mereka sendiri.

Punya Jamaah Tetap : Yang dimakruhkan hanya sebatas masjid yang berada di permukiman atau punya jamaah tetap dan rutin.

Sedangkan masjid yang merupakan fasilitas umum, dimana orang-orang yang shalat sebatas mereka yang lewat, sehingga gelombang-gelombang shalat berjamaah tidak mungkin dihindari, tentu tidak termasuk yang dimakruhkan.

Maka masjid yang terletak di tempat semacam stasiun kereta api, bandar udara, terminal bus, rest area jalan tol, pelabuhan, kapal laut, jalan antar kota,

dan sejenisnya, tidak termasuk yang dimakruhkan bila dilakukan shalat berjamaah bergelombang-gelombang.

Tidak Proporsional : Dan menurut hemat penulis, termasuk juga dalam kriteria ini apabila masjidnya sangat kecil dan sempit, sementara jumlah jamaahnya terlalu banyak.

Contohnya masjid di pusat perbelanjaan (mal), taman hiburan, atau gedung-gedung tertentu yang umumnya sangat sempit, tidak sebanding dengan jumlah orang yang ingin melakukan shalat. Menurut hemat penulis, tidak mengapa kalau shalat berjamaah dilakukan berkali-kali.

1. Fatwa Para Ulama

Pendapat ini adalah pendapat jumbuh ulama dari empat mazhab, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahumullah*.

a. Al-Hanafiyah

Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa mereka memakruhkan apabila peserta shalat jamaah pada gelombang kedua itu berjumlah banyak. Sedangkan bila jumlahnya hanya dua atau tiga orang saja, dan mereka melakukannya di pojok belakang masjid, hukumnya masih dibolehkan.

Dan diriwayatkan dari Muhammad bahwa makruh hukumnya apabila shalat jamaah gelombang kedua dan berikutnya dilakukan dengan cara memanggil dan mengajak orang-orang.

b. Al-Malikiyah

Al-Imam Malik memakruhkan pengulangan shalat

berjamaah di masjid yang punya imam rawatib tetap. Sebagaimana makruhnya shalat berjamaah sebelum datangnya imam rawatib.

Di dalam kitab Al-Muwaththa' disebutkan bahwa Al-Imam Malik ditanya orang tentang imam yang mengumandangkan adzan di masjid, lalu menunggu orang-orang datang tapi tidak ada yang datang juga. Maka dia pun shalat sendirian. Seusai itu barulah ada jamaah yang datang untuk shalat berjamaah. Pertanyaannya, apakah imam yang sudah shalat tersebut harus shalat lagi biar dapat berjamaah?

Maka jawaban beliau bahwa imam itu tidak perlu lagi mengulangnya. Dan siapa yang datang setelah imam itu selesai shalat, shalatnya sendiri-sendiri juga”.

c. Asy-Syafi'iyah

Demikian juga mazhab Asy-Syafi'iyah, mereka memandang shalat berjamaah gelombang kedua di masjid yang sama hukumnya makruh, yaitu masjid yang punya imam rawatib.

Namun demikian, ada sedikit pengecualian dalam kasus ini, yaitu bila seorang datang ke masjid namun semua sudah shalat berjamaah, dianjurkan agar salah satunya (tidak semuanya) ikut menemaninya shalat. Maksudnya agar tetap mendapatkan pahala berjamaah, meski pun hanya berdua saja.

d. Para Ulama Lain

Selain keempat mazhab, di antara ulama yang mendukung pendapat ini adalah :

- Ibrahim An-Nakha'i (w. 96 H), salah seorang

guru dari Imam Abu Hanifah. Disebutkan bahwa beliau tidak suka mengimami suatu shalat jamaah di masjid yang sudah dilaksanakan shalat berjamaah sebelumnya.

- **Al-Imam Hasan Al-Bashri** (w. 110 H). Beliau berfatwa hendaklah orang-orang yang terlambat itu shalat sendiri-sendiri dan tidak membuat jamaah baru.²⁰
- **Al-Auza'i** (w. 157 H). Beliau adalah salah satu imam mazhab muktamad yang selevel dengan mazhab empat. Berdomisili di negeri Syam. Namun sepeninggal beliau, mazhab tidak bertahan hingga hari ini.
- **Al-Imam At-Tsauri** (w. 161 H). Beliau adalah salah satu imam mazhab yang muktamad selevel dengan mazhab yang empat. Hanya saja mazhabnya tidak bertahan hingga hari ini.
- **Al-Imam Al-Laits** (w. 175 H). Beliau adalah salah satu imam mazhab yang muktamad selevel dengan mazhab yang empat di Mesir. Hanya saja mazhabnya tidak bertahan hingga hari ini.

2. Dalil Nash

Sedangkan dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama untuk memakruhkan cukup banyak, sebagian di antaranya adalah dalil-dalil berikut ini.

a. Dalil Pertama

Rasulullah SAW telah mewajibkan shalat

²⁰ Mushannaf Abdurrazzaq, jilid 2 hal. 293

berjamaah bersama imam rawatib di masjid. Hal itu sebagaimana haits berikut :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنُ لَهَا ثُمَّ أُمَرَ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رَجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api'. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sedangkan shalat pada gelombang kedua, ketiga dan seterusnya, meskipun tetap dilakukan di masjid, namun tidak bersama imam rawatib. Artinya, hal itu sudah keluar dari perintah Nabi SAW.

b. Dalil Kedua

Di dalam riwayat Abu Bakrah disebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah terlambat tiba di Madinah dan ketika sampai di masjid, shalat berjamaah sudah usai dilakukan. Ternyata beliau SAW tidak melakukan shalat berjamaah gelombang kedua di masjid, tetapi langsung pulang dan shalat berjamaah dengan keluarganya di rumah.

أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ

Nabi SAW datang dari luar kota Madinah ingin mendapatkan shalat berjamaah di masjid. Namun setibanya beliau dapati orang-orang sudah usai mengerjakan shalat. Beliau pun berbelok ke rumahnya dan mengumpulkan keluarga untuk shalat berjamaah dengan mereka. (HR. Ath-Thabarani).

c. Dalil Ketiga

Dalil yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh para shahabat nabi SAW ketika terlambat ikut shalat berjamaah. Mereka tetap shalat di masjid namun dikerjakan sendiri-sendiri tidak berjamaah.

إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا إِذَا فَاتَتْهُمْ الْجَمَاعَةُ صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ فُرَادَى

Sesungguhnya para shahabat nabi SAW apabila mereka terlambat shalat berjamaah di masjid, mereka shalat di masjid secara sendiri-sendiri.

3. 'Illat Pelarangan

Selain menggunakan dalil-dalil di atas, para ulama yang melarang berulangunya shalat jamaah di masjid mengemukakan alasan lain, yaitu agar jumlah oran yang shalat berjamaah tidak berkurang.

Sebab kalau masih dibolehkan adanya shalat jamaah gelombang kedua, ketiga dan seterusnya, orang-orang akan dengan seenaknya meninggalkan

shalat berjamaah yang utama. Akibatnya, jumlah jamaah pada shalat berjamaah yang utama akan berkurang. Sedangkan mengurangi jumlah jamaah adalah hal yang dimakruhkan.²¹

D. Pendapat Al-Hanabilah : Boleh

Pendapat kedua adalah pendapat dari mazhab Al-Hanabilah. Mereka umumnya memang mewajibkan shalat berjamaah. Dan untuk itu maka mereka pun membolehkan bahkan mengharuskan dilaksanakannya shalat berjamaah di dalam satu masjid, walaupun akan terjadi gelombang-gelombang shalat jamaah yang banyak dan berkali-kali.

Bahkan pendapat ini tidak membedakan apakah masjid itu sudah ada imam rawatibnya atau tidak, dalam pandangan mereka tetap saja orang yang datang kemudian dianjurkan membentuk lagi jamaah shalat baru, baik untuk gelombang kedua, ketiga dan seterusnya.

Bahkan pendapat ini juga tidak membedakan apakah masjid itu adalah masjid di lingkungan tertentu yang sudah punya jamaah khusus tertentu, ataukah masjid di jalan dan tempat umum. Dalam pandangan mereka, di masjid apa pun bila ada orang yang tertinggal shalat berjamaah, maka dianjurkan untuk membuat jamaah baru.

1. Fatwa Para Ulama

Selain secara resmi pendapat ini merupakan pendapat mazhab Al-Hanabilah, sesungguhnya ada

²¹ Badai' Ash-Shnai' jilid 1 hal. 149

juga para ulama lain yang punya pendapat sejalan, yaitu dibolehkan terjadinya pengulangan shalat berjamaah di satu masjid.

Di antara mereka dari kalangan shahabat adalah Ibnu Mas'ud *radhiyallahuanhu*. Selain itu dari kalangan tabi'in yang sependapat adalah Atha', Qatadah, Adi Tsabit, Ishak, Ashab, Ibnu Hazm dan tentunya Al-Imam Ahmad sendiri.

2. Dalil

Dalil-dalil yang digunakan oleh kalangan yang membolehkan terulangnya shalat berjamaah di satu masjid ada beberapa, baik dari perintah Nabi SAW sendiri atau pun dari atas para shahabat.

a. Perintah Nabi SAW

Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada agar ada yang berbisnis dengan seorang yang datang terlambat untuk shalat berjamaah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَتَجَرَّ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلَّى مَعَهُ

Dari Abu Said Al-Khudhri radhiyallahuanhu, dia berkata, "Seseorang datang padahal Rasulullah SAW sudah selesai shalat". Beliau SAW bersabda, "Siapa di antara kalian yang mau berbisnis dengan orang ini?". Maka ada satu orang yang bangun untuk shalat berjamaah dengannya.

Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa hal itu merupakan sedekah kepada orang yang shalat sendiri.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ:
 أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ
 فَصَلَّى مَعَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَانِ جَمَاعَةٌ

Dari Abu Umamah bahwa Nabi SAW melihat seseorang shalat sendirian. Maka beliau SAW bersabda, "Tidak adakah seorang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan cara shalat berjamaah dengannya?". Maka satu orang berdiri untuk berjamaah dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Mereka berdua berjamaah".

b. Atsar Dari Anas bin Malik

Disebutkan suatu ketika Anas bin Malik *radhiyallahuanhu* shalat di masjid yang sudah dilaksanakan shalat jamaah sebelumnya.

أَنَّ أَنَسًا جَاءَ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى
 جَمَاعَةً

Bahwa Anas bin Malik radhiyallahuanhu datang ke suatu masjid yang telah usai dilaksanakan shalat berjamaah. Beliau kemudian melantunkan adzan, iqamat dan melaksanakan shalat berjamaah.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kejadian itu atau kejadian lain yang mirip juga terjadi pada Anas bin Malik. Dan disebutkan terjadinya di masji Bani Tsa'jabah saat shalat Shubuh. Maka Anas pun memerintahkan seseorang untuk melantunkan adzan dan iqamah, kemudian beliau shalat bersama

dengan para shahabatnya.

c. **Atsar Dari Ibnu Mas'ud**

Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhu* juga disebutkan pernah melakukan hal yang dilakukan Anas di atas, yaitu shalat berjamaah di suatu masjid yang sudah selesai dilakukan di dalamnya shalat berjamaah.

Dari Salamah bin Kuhail bahwa Ibnu Mas'ud masuk ke dalam masjid yang sudah usai dilaksanakan shalat berjamaah sebelumnya. Lalu beliau shalat berjamaah bersama dengan Alqamah, Masruq dan Al-Aswad.

E. **Jalan Tengah**

Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang digunakan kedua pihak, sebenarnya nyaris kita kesulitan untuk menyalahkan salah satunya. Sebab dalil-dalil yang mereka gunakan sangat kuat dan masuk akal.

Oleh karena itu nampaknya kita tidak perlu meributkan masalah ini dengan cara saling menyalahkan atau mau menang sendiri. Ada baiknya kita carikan titik temu yang bisa menjadi jalan tengah atas perbedaan ini.

Namun kalau melihat bagaimana pendapat mayoritas ulama yang memakruhkan, bahkan pendapat tiga mazhab utama pun ikut memakruhkan, maka kita tidak bisa menafikan apa yang telah menjadi pendapat mayoritas para fuqaha itu.

Oleh karena itu maka jalan tengah yang bisa dijadikan pilihan menurut versi penulis adalah :

1. **Usahakan Tidak Terlambat Shalat Bersama Imam Rawatib**

Titik pangkal masalah ini adalah adanya orang yang terlambat datang ke masjid. Seandainya tidak ada yang datang terlambat, tentu kita tidak sampai harus berbeda pendapat dalam masalah ini.

Maka jalan tengah pertama adalah hindari hal-hal yang menjadi sumber perbedaan pendapat itu sendiri. Intinya jangan datang terlambat ke masjid.

Malah akan lebih bagus bila sebelum waktu shalat sudah berada di dalam masjid menunggu datangnya waktu shalat. Sebab selama menunggu waktu shalat akan dianggap sebagai shalat juga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرَ الصَّلَاةَ

Dan dia tetap dianggap masih dalam keadaan shalat selama dia menunggu datangnya waktu shalat.". (HR. Bukhari Muslim)

2. Tunda Iqamat Biar Jamaah Berkumpul Dulu

Masih ada kaitannya dengan di atas, agar jamaah tidak terlambat datang, imam masjid sesungguhnya punya wewenang yang tinggi untuk mensiasati bagaimana agar resiko orang terlambat dihindari.

Caranya adalah dengan menunda iqamat dan tidak terlalu terburu-buru memulai shalat berjamaah. Tindakan menunda iqamah ini merupakan suatu yang masyru' dan punya dasar hukum yang kuat dari Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW seringkali memperlambat dimulainya shalat bila melihat jamaah belum

berkumpul semuanya. Misalnya dalam shalat Isya', beliau seringkali menunda dimulainya shalat manakala dilihatnya para shahabat belum semua tiba di masjid.

عن جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَأَاهُمْ
اجْتَمَعُوا عَجَلًا وَإِذَا رَأَاهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ

Dan waktu Isya' kadang-kadang, bila beliau SAW melihat mereka (para shahabat) telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. (HR. Bukhari Muslim)

Dan secara logika manajemen waktu, kalau antara adzan dan iqamah waktunya sangat pendek, maka sudah bisa dipastikan ada jamaah yang tertunda. Bukankah adzan itu sendiri merupakan panggilan untuk datang ke masjid?

Bayangkan ketika orang sedang bekerja atau dalam aktifitas sehari-hari, lalu dia dengar suara adzan. Maka dia butuh waktu untuk menghentikan pekerjaannya, lalu berwudhu, terus melangkah kaki ke masjid. Ada yang rumahnya dekat masjid tetapi juga tidak sedikit yang rumahnya agak jauh.

Maka imam shalat harus menghitung semua faktor itu, agar jangan sampai adzan yang dikumandangkan menjadi sia-sia, lantaran tidak masuk akal dari sisi manajemen waktunya. Kalau habis adzan langsung iqamat, sudah bisa dipastikan akan ada yang terlambat.

3. Usahakan Jadi Masbuk

Jalan tengah berikutnya adalah ketika seseorang memang benar-benar sudah terlambat dari ikut shalat berjamaah, dalam arti telah kehilangan beberapa rakaat, maka tetap lebih utama untuk ikut shalat berjamaah bersama imam rawatib.

Ikut berjamaah bersama imam rawatib meski dalam posisi masbuk jauh lebih baik ketimbang bikin jamaah yang baru. Bahkan meski sudah tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam, dimana imam sudah duduk tahiyat akhir misalnya, tetap saja mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

Apa yang bisa kamu dapat bersama imam maka lakukanlah. Dan apa yang luput kamu kerjakan bersama imam, maka sempurnakanlah. (HR. Bukhari)

4. Lakukan Shalat Sendiri-sendiri

Apabila shalat berjamaah bersama imam rawatib benar-benar sudah selesai, maka pilihan yang paling pertama adalah shalat sendiri-sendiri, sebagaimana fatwa dari mayoritas ulama.

Yang dimaksud shalat sendiri-sendiri disini adalah tidak secara sengaja dan terbuka mengajak-ajak orang untuk membentuk shalat jamaah baru. Namun bila ada orang yang meminta kita untuk menjadi makmum sehingga menjadi shalat berjamaah, tentu permintaan itu tidak harus ditolak. Sebab Rasulullah SAW pernah meminta salah seorang shahabat untuk 'menemani' orang yang shalat sendirian karena

terlambat ikut shalat berjamaah.

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ
فَصَلَّى مَعَهُ

Tidak adakah seorang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan cara shalat berjamaah dengannya?”. Maka satu orang berdiri untuk berjamaah dengannya.

5. Posisi di Pojok Masjid

Kalau pun akhirnya shalat berjamaah itu dilakukan juga, maka usahakan dilakukan bukan di shaf terdepan, tetapi lakukanlah di pojok masjid, atau di serambi, teras atau selasar masjid.

Hikmahnya agar jangan sampai terjadi penambahan peserta shalat jamaah itu secara terus menerus, yang akhirnya akan terkesan menjadi shalat jamaah gelombang kedua, ketiga dan seterusnya.



Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com